



PROFIL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur; NPP 6213013B0000001; Alamat Jalan Nan Sarunai No. 30 Tamiang Layang, Kelurahan Dusun Timur Kecamatan Dusun Timur. Berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 dengan nama Kantor Arsip dan Perpustakaan. Selanjutnya dengan diterbitkannya peraturan Bupati Barito Timur Nomor 47 Tahun 2009 berubah menjadi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Barito Timur. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah berubah nama kembali menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian pada tahun 2016 dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 394 meningkat menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur. Kemudian dibaharui menjadi Peraturan Bupati Barito Timur No. 43 Tahun 2020 dan yang terbaru diterbitkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 42 Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur No. 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi terdiri dari :a. Perumusan kebijakan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; d. Pelaksanaan adminstrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya Masyarakat Barito Timur yang Gemar Membaca dan Tertib Arsip merupakan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur yang diuraikan dalam Misi : 1. Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang madani, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca; 2. Meningkatkan kesehtratraaan masyarakat melalui budaya baca dan tetib arsip; 3. Memelihara dan melestarikan hasil karya cipta budaya; 4. Meningkatkan kualitas SDM dibidang perpustakaan dan kearsipan; 5. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna. Jam buka layanan Senin s.d Jumat pukul 07.30- 15.30 WIB. Didukung oleh SDM 35 orang, Tenaga Pustakawan 3 orang dan Ariparis 1 orang.

